



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 796/HK.00.02/K.JT-08/05/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
DEMAK PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DEMAK PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Demak;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 dimulai sejak bulan Januari Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilihan, maka perlu diadakan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

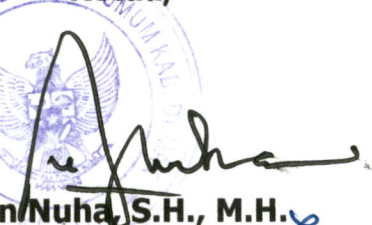
Memperhatikan :

1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-943/MK.02/2023 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN DEMAK PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA** : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Ketua,

Ulin/Nuha S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 796/HK.00.02/K.JT-08/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Penasehat
2.	Kepala Kepolisian Resor Demak	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Penasehat
4.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
5.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Pembina
6.	Kasat Reskrim Polres Demak	Pembina
7.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
9.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
10.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
11.	Kanit Idik IV Satreskrim Polres Demak	Anggota
12.	Banit Idik Satreskrim Polres Demak	Anggota
13.	Banit Idik Satreskrim Polres Demak	Anggota
14.	Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Demak	Anggota
15.	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Demak	Anggota
16.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
17.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
18.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
19.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
20.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

Ketua,


Ulin Nuh, S.H., M.H.

